

**MEKANISME RUJUK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Komparatif)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh:

MIR'ATUL HUSNAH

NIM :121100206

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2017 M / 1438 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya dengan jelas dan sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik yang lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 15 Maret 2017



Mir'atul Husnah

NIM: 121100206

ABSTRAK

Nama: **Mir'atul Husnah**, NIM: 121100206, Judul Skripsi: ***Mekanisme Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Komparatif)***

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia, dengan perkawinan terbentuklah sebuah rumah tangga, berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri). Dalam keluarga bisa saja terjadi perceraian akibat perceraian ada yang disebut dengan masa iddah (masa menunggu), iddah dari talak raj'i yaitu masa bagi suami dan istri untuk berpikir apakah akan melanjutkan pernikahan atau tidak jika ingin kembali menjadi suami istri inilah yang disebut dengan rujuk. Upaya rujuk ini diberikan alternatif terakhir untuk menyambungkan kembali hubungan suami istri yang telah terputus.

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap mekanisme rujuk?.2). Bagaimana tinjauan Hukum Positif terhadap mekanisme rujuk?.3). Bagaimana Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Mekanisme rujuk?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Mekanisme Rujuk. Untuk mengetahui tinjauan Hukuum Positif terhadap Mekanisme Rujuk. Untuk mengetahui Persamaan dan Perbedaan Mekanisme Rujuk.

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan atau *library Research* sebagai sumber tertulis, yaitu dengan cara mengkaji buku-buku. Penulis juga menggunakan perundang-undangan, UU No.1 tahun 1974 dan PP No.1 tahun 1975, PMA, dan KHI yang berlaku di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan komparatif, analisa yang dilakukan antara satu objek dengan objek yang lainnya dalam hal ini membandingkan antara hukum Islam dengan hukum positif

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa mekanisme rujuk dalam Hukum Islam adalah perbedaan pendapat yang terjadi di karenakan berbedanya Ulama dalam mengartikan rujuk sehingga menjadi berbedalah tata caranya yakni ada yang berpendapat bahwa wanita yang tertalak raj'i adalah wanita yang sudah terlepas dari suami sehingga ketika seorang suami hendak merujuknya ia harus melafadzkan rujuk sebagaimana ia menikahinya. Dan ada Ulama yang mengartikan bahwa wanita yang tertalak raj'i itu masih dalam tanggungannya sehingga sah hukumnya merujuk dengan cara menggaulinya. Sedangkan mekanisme rujuk dalam Hukum Positif yaitu rujuk dapat dilakukan oleh suami kepada istri yang masih dalam masa iddah raj'i yang diucapkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi. Adapun persamaan dan perbedaan mekanisme rujuk antara Hukum Islam dan Hukum Positif yaitu: persamaanya adalah istri yang akan dirujuk harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam syara, dengan disaksikan dua orang saksi dan diwajibkan dengan lafadz (ucapan). Perbedaannya adalah rujuk dilaksanakan dengan cara mendatangi ke Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri, dapat dinyatakan sah apabila dilakukan atas persetujuan istri dan diucapkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (Satu) Eksemplar
Hal : **Pengajuan Munaqasah**
a.n. **Mir'atul Husnah**
NIM : 121100206

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN SMH Banten
Di –
Serang

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Mir'atul Husnah, NIM:121100206**, yang berjudul: ***Mekanisme Rujuk dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum positif (Studi Komparatif)*** telah diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri SMH Banten, maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Serang, 16 Maret 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. E. Syibli Sarjaya, LML., MM

NIP . 19500705 198303 1 001

Abdullah Jarir, M.Ag

NIP . 19731115 200501 1

**MEKANISME RUJUK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF
(StudiKomparatif)**

Oleh :

MIR'ATUL HUSNAH

NIM .121100206

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. E. Syibli Sarjaya, LML., M.M

NIP . 19500705 198303 1 001

Abdullah Jarir, M.Ag

NIP .19731115 200501 1

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah

Ketua
Jurusan HukumKeluarga Islam

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag

NIP . 19591119 199103 1 003

Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.S.I

NIP . 197701220 200901 1 011

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: **Mir'atul Husnah**, NIM: 121100206, Judul Skripsi: *Mekanisme Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Komparatif)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 17 April 2017. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 17 April 2017

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag

NIP. 19591119 199103 1 003

H. Ade Mulyana S.Ag M.Si.

NIP. 195911041 99403 1 002

Anggota

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A

NIP. 19760623 200604 1 002

Dr. H. Hidayat, Lc., M.Ag

NIP. 19770816 200501 1 004

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. E. Syibli Sarjaya, LML., M.M

NIP. 19500705 198303 1 001

Abdullah Jarir, M.Ag

NIP. 19731115 200501 1



PERSEMBAHAN

Sebagai tanda cinta,
bakti, dan terimakasih yang tiada terhingga,
ku persembahkan skripsi ini kepada
Ayahanda H. Maksun dan Ibunda Hj. Napsiah
yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan,
dan doa yang tiada henti.

Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan dunia
dan akhirat serta diberikan kesehatan dan kemudahan
dalam setiap langkah hidupnya.

Ku persembahkan juga untuk kakak-kakakku dan adikku
yang telah berjasa dan mendukung serta memberikan motivasi
dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga apa yang mereka curahkan senantiasa
dibalas oleh Allah SWT, yang berlipat ganda serta mendapatkan
maghfiroh-Nya...! Aamiin.



MOTTO

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

“Dan para suaminya mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan”
{Q.S. Al-Baqarah: 228}

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Mir'atul Husnah, lahir di Bekasi pada tanggal 26 Juli 1994, dari pasangan ayahanda Maksun dan Ibunda Napsiah. Penulis merupakan anak ke 7 dari 8 bersaudara, dan bertempat tinggal di Kp. Tambun Magih RT/RW : 020 / 011. Desa. Buni Bakti Kec. Babelan Kab. Bekasi

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyyah selama 6 tahun di MI Attaqwa 45 dan lulus pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTs Darul 'Amal Buni Bakti lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan ke MA Darul 'Amal Buni Bakti lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan kembali ke Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di organisasi intra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (HMJ HK) di bagian PSDM pada tahun 2014.

Serang, Maret 2017

Mir'atul Husnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan nikmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) di IAIN SMH Banten.

Tidak dapat dipungkiri bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidaklah lepas dari peranan atau bantuan baik berupa dorongan dan do'a dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Mekanisme Rujuk dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif)”***. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A. Rektor IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengelola dan mengembangkan IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. H. E. Syibli Sarjaya, LML., MM., selaku pembimbing I, dan Abdullah Jarir, M.Ag, selaku pembimbing II, yang telah memberikan dan peluang waktu, dan pikiran serta kesediaannya memberikan bimbingan, arahan, dan saran-saran bagi penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terutama yang telah mengajar dan mendidik dan memberikan bekal kepada penulis selama kuliah di IAIN SMH Banten.
6. Bapak Drs. K.H. Endang Lailatul Qodar, yang selaku Pemimpin Pondok Pesantren Daar El Rahmah.
7. Kedua orang tuatercinta, Ayahanda H. Maksun dan Ibunda Hj.Napsiah, kedua sosok yang luar biasa bagi penulis.

8. Terimakasih kaka-kakaku Nur 'Ali, Lilis Suryani, Nuryani, Nurrahman, Nurul Hadi, Wahyudin dan Adikku Maftuh Ahnan, atas do'a dan dukungannya penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis, Ani Musyarofah, Lia Azmiya Alridlo, Nuraini Wahab dan Elva Sobri Qolbina terimakasih atas motifasinya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2012, khususnya Umu Aminah, Dewi Apriani Paradilah, Ratu Lia, Ifa Wa'diyah, Ipat Paturohmah, Sumyati dan Ririn Risnawati, thank for lot, guys.. fighting and succeses..!!!
11. Teman-teman Pondok Pesantren Daar El Rahmah, yakni: suleha, neneng kurniasih, sutikah, Nur'aini Fauziah, Huriyah Mawaddah, Mirna Wati Dewi, Khorunnisa, Rosfiani, Robiiatul Aslamiyah dan Siti Muflihah, kalian luar biasa...!!!
12. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun metodologi penulisannya, untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak atas segala kekurangan guna perbaikan yang selanjutnya.

Penulis berharap, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sedikit wacana bagi masyarakat Indonesia dan juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca khususnya.

Serang, April 2017

Mir'atul Husnah

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Abstrak.....	v
Surat Pengajuan Ujian Munaqasyah.....	vii
Persetujuan Pembimbing.....	ix
Pengesahan.....	xi
Persembahan	xiii
Motto.....	xiv
Riwayat Hidup Penulis.....	xv
Kata pengantar.....	xvii
Daftar isi.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. perumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	5
G. Kerangka Pemikiran.....	6
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB II RUJUK DAN PERMASALAHANNYADALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Rujuk.....	13
B. Dasar Hukum Rujuk dalam Islam.....	15
C. Rukun dan Syarat Rujuk dalam Islam.....	19
D. Macam-macam Rujuk.....	26
E. Tujuan dan HikmahRujuk.....	28
F. Tata Cara RujukMenurutHukum Islam.....	30

BAB III RUKUK DAN PERMASALAHANNYA DALAM HUKUM POSITIF	
A. Pengertian Rujuk dalam Hukum Positif.....	35
B. Syarat dan Rukun Rujuk dalam Hukum Positif.....	36
C. Dasar Hukum Rujuk dalam Hukum Positif.....	40
D. Tata Cara Rujuk.....	40
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP MEKANISME RUKUK	
A. Pandangan Hukum Islam terhadap Mekanisme Rujuk.....	47
B. Tinjauan Hukum Positif terhadap Mekanisme Rujuk.....	49
C. Persamaan dan Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Mekanisme Rujuk.....	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran – Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN – LAMPIRAN	61